

SKRIPSI

**PENCATATAN NIKAH SIRI KE DALAM KARTU KELUARGA DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:



WALDI SYAHPUTRA
1810112152

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
{PK VII}**

Pembimbing :

Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H
Lerri Pattra, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Setiap masyarakat Indonesia haruslah memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu bukti tertulis dan keabsahana hukum mengenai identitas diri, keluarga, dan asal-usul seseorang, sebagaimana terdapat dilandaskan yuridisnya : Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. Kabupaten Agam peduli dan paham terhadap administrasi kependudukan masih sangat rendah dimana dapat dilihat minimnya kepedulian dan pemahaman tentang pentingnya kartu keluarga, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pelaksanaan nikah dibawah tangan atau yang dikenal dengan nikah siri yang tidak dicatatkan kedalam kartu keluarga, berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Apa pertimbangan pemerintah dalam melakukan pencatatan nikah siri kedalam kartu keluarga, (2) Bagaimana proses pendaftaran nikah siri kedalam kartu keluarga yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan teknik gabungan yang disebut empiris. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, pengumpulan data dan analisis data dengan cara deskriptif analisis. Hasil penelitian melihat bahwa pelaksanaan pencatatan nikah siri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dirasa diperlu untuk dilakukan pengkajian materil terhadap peraturan lainnya yang berakibat benturan kewenangan terkiat pencatatan nikah siri, proses yang hampir sama dengan pendaftaran kartu keluarga pada umumnya yang membedakannya adalah pelampiran surat tanda tanggung jawab mutlak untuk pelaksanaan pencatatan di kartu keluarga ada langkah pertanyaan dari dukcapil kabupaten Agam salaha terkait nikah siri sehingga tidak perlu dilaksanakan.

Kata Kunci: *Nikah Siri, Kartu Keluarga, Administrasi Kependudukan*

